

## Perundungan Digital Terhadap Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Singaparna dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hafizah Syafri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pancasila, Indonesia. E-mail: [hafizahsyafri04@gmail.com](mailto:hafizahsyafri04@gmail.com)

\*correspondence: [hafizahsyafri04@gmail.com](mailto:hafizahsyafri04@gmail.com)

Received: 2 Januari 2024

Accepted: 26 Maret 2024

Published: 30 Juni 2024

**Abstrak:** Kemajuan teknologi informasi memicu maraknya kasus *cyberbullying* pada anak sekolah dasar, termasuk di Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban. Penelitian ini bertujuan menelaah fenomena perundungan digital tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia melalui UU Perlindungan Anak dan UU ITE maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang tindakan merendahkan martabat orang lain serta memberikan dasar perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga, sekolah, dan literasi digital anak menjadi faktor penyebab utama, sementara kebaruannya terletak pada integrasi analisis hukum pidana Islam dengan fenomena *cyberbullying* anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya pencegahan dan penanganan perundungan digital secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Jinayah, perundungan digital, perlindungan anak*

**Abstract:** *Advances in information technology have triggered a rise in cyberbullying cases among elementary school children, including in Singaparna District, Tasikmalaya, which has impacted the psychological, social, and academic conditions of the victims. This study aims to examine the phenomenon of digital bullying from the perspective of Islamic criminal law. The method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach. The results show that both Indonesian positive law through the Child Protection Law and the ITE Law and Islamic criminal law prohibit actions that demean the dignity of others and provide a basis for legal protection. This study emphasizes that weak supervision by families and schools, as well as children's lack of digital literacy, are the main contributing factors, while its novelty lies in the integration of Islamic criminal law analysis with the phenomenon of cyberbullying among children. Thus, this study is expected to make a practical contribution to efforts to prevent and deal with digital bullying more effectively.*

**Keyword:** *Islamic criminal law, cyberbullying, child protection*

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia tidak terbatas dan menyebabkan perubahan sosial yang besar dengan begitu cepat. Teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban masyarakat, juga merupakan alat efektif untuk kegiatan ilegal. Ketika ilegal itu muncul, ruang lingkup hukum harus diperluas ke tindakan ini juga. Sistematisasi hukum baru kemudian muncul yang dikenal dengan sebutan hukum siber atau hukum telematika.<sup>1</sup> Globalisasi telah menjadi kekuatan yang muncul di era perkembangan teknologi informasi. Di era teknologi saat ini, *bullying* banyak terjadi di ruang lingkup media sosial atau sering dikenal dengan *cyber-bullying*.

*Bullying* secara sederhana didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok, sehingga membuat korbannya merasa frustrasi, trauma dan tidak berdaya. *Bullying* mempunyai arti yang luas. *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang berbentuk menyakiti dan melukai korban *bullying*. *Bullying* dapat

<sup>1</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2004), h. 1.

dipahami sebagai suatu perilaku yang menyinggung secara verbal, fisik, atau sosial di dunia nyata atau ruang *online* yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan frustrasi. Baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok.<sup>2</sup> Menurut kamus bahasa Inggris, *bullying* artinya menindas, menindas yang lemah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa penindasan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikologis secara sistematis oleh mereka yang percaya bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang lebih besar terhadap orang yang lemah.

*Cyberbullying* adalah penindasan yang menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chat, platform game, dan telepon seluler. Sedangkan menurut *Think Before Text*, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan terarah yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik untuk berulang kali dan dari waktu ke waktu menysar pihak-pihak yang dianggap tidak rentan terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan di sini mengacu pada persepsi kemampuan fisik dan mental. Penindasan secara langsung atau tatap muka dan penindasan maya sering kali dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Namun penindasan di dunia maya meninggalkan jejak digital catatan atau catatan berguna yang dapat memberikan bukti untuk membantu menghentikan perilaku tidak pantas ini.

Kebijakan Perlindungan Anak (Kebijakan dan Sanksi) di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menegaskan, "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*". Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menegaskan, "*Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain*".<sup>4</sup>

*Bullying* di sekolah memerlukan perhatian karena pengetahuan dan praktiknya senantiasa mengalami dinamika, terkait dengan sifat, tingkat, efek, dan area kompleksitasnya. *Bullying* verbal merupakan bentuk *traditional bullying* yang paling umum terjadi, kemudian *bullying* relasional, dan *bullying* fisik. *Bullying* dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara termasuk serangan fisik dan pelecehan psikologis maupun verbal. Statistik mengungkapkan bahwa *traditional bullying* dan *cyberbullying* lazim terjadi di kalangan anak di bawah umur. Sebagai salah satu bentuk *bullying*, *cyberbullying* memiliki sifat yang khas sebagai implikasi kehadiran media sosial. Dikalangan siswa saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku yang sudah melampaui batas. Sekolah bukan hanya sekedar tempat untuk menimba ilmu saja, sekolah juga tempat untuk mengapresiasi diri pelajar/siswa tetapi beberapa dari anak cenderung cara mengapresiasi dirinya ke arah yang negatif. Bahkan banyak bisa dilihat pada kalangan siswa sekarang melakukan perilaku yang tidak baik ke sesama temannya sendiri. Seperti berperilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan secara fisik maupun secara online dan menyerang melalui kata-kata yang tidak pernah pantas dilontarkan oleh anak di bawah umur sampai terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah.

<sup>2</sup> Sri Wahyuningsih, *Stop Perundangan/Bullying Yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021), h. 6.

<sup>3</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, XXVI (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), h. 87.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 23, 1 (2014).

Informasi tentang jumlah korban *bullying* di Indonesia masih terbatas karena kebanyakan data diperoleh dari laporan korban, karena tidak semua korban *bullying* mau melaporkannya. Selain itu, fakta bahwa hanya ada beberapa studi yang menyelidiki jumlah kasus *bullying* di Indonesia, membuat informasi tentang jumlah korban masih terbatas. Hal ini dikarenakan *bullying* merupakan masalah serius yang dialami anak-anak, dan informasi tentang kasus perundungan pada anak-anak usia sekolah dasar sangat terbatas, penelitian ini mengumpulkan informasi tentang frekuensi perundungan pada anak-anak untuk mendapatkan jumlah yang lebih pasti tentang kasus perundungan.<sup>5</sup> Dalam Agama Islam perilaku *bullying* jelas dilarang karena perilaku tersebut dapat merugikan korban yang menjadi korban *bullying*. Didalam al-Qur'an juga sudah ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. al-Imran ayat 159 yang berbunyi:<sup>6</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat keras dan dianjurkan bersikap lemah lembut terhadap semua makhluk hidup. Selain itu, jika tindakan tersebut berbentuk kekerasan, tindakan tersebut secara tegas dilarang.

Kasus *cyberbullying* cukup banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan anak di bawah umur, baik pelaku maupun korban kasus *cyberbullying*. Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang banyak menimbulkan kasus *cyberbullying*. *Ditch The Label* mengutip kelompok donasi anti-*bullying* Kompas.com yang mengatakan Instagram adalah media sosial yang paling sering digunakan untuk *cyberbullying* atau penindasan maya. Salah satu contoh kasus *cyberbullying* pada anak di bawah umur yaitu terdapat pada akun Instagram yang memiliki username bernama @kiranaazzahrapaembonan yang telah memposting video reels yang berisi tentang impiannya pergi ke negara Korea. Namun, pada video reels Instagram tersebut terdapat banyak komentar negatif seperti yang ditulis oleh username bernama @aurora\_zunaira\_qurotta\_ayun, username tersebut menuliskan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan, yaitu "Ni bocil g\*blok" yang sangat disayangkan bahwa pelaku dari kasus *cyberbullying* tersebut juga merupakan anak di bawah umur. Kasus *cyberbullying* pada anak di bawah umur sering terjadi dan tidak dapat dikendali, dampak negatif dari hal tersebut pun bukan main.<sup>7</sup>

Kajian tentang perundungan digital telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Alviaan mengungkapkan bahwa tindakan perundungan melalui media digital pada siswa

<sup>5</sup> Ihsana Sabriani Borualogo dan Erlang Gumilang, "Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey di Indonesia," *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (30 Juni 2019): h. 67, <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439>.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 90.

<sup>7</sup> Dinda Permatasari, "Meraknya Kasus Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur," Kompasiana.com, 2022, <https://www.kompasiana.com/amp/dindapermatasari/62bbe59fd69ab2710b58b944/maraknya-kasus-cyberbullying-pada-anak-di-bawah-umur>.

sekolah dasar berimplikasi pada menurunnya capaian akademik sekaligus meningkatnya gangguan kecemasan.<sup>8</sup> Penelitian lain oleh Pipih dan Fatwa menekankan bahwa bullying, baik secara langsung maupun daring, dipicu oleh lemahnya pengawasan orang tua, minimnya kontrol di sekolah, serta pemanfaatan teknologi yang tidak terarah.<sup>9</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulan berfokus pada aspek yuridis, khususnya mengenai penerapan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian yang secara khusus menelaah perundangan digital pada siswa sekolah dasar dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga penelitian ini menawarkan pembaruan kajian dalam ranah tersebut.<sup>10</sup>

Secara normatif, baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang tindakan yang merugikan orang lain, termasuk perilaku perundungan yang dilakukan melalui media digital.<sup>11</sup> Idealnya, aturan tersebut dapat mencegah dan menekan angka perundungan di kalangan anak. Namun, dalam kenyataannya, praktik perundungan digital di tingkat sekolah dasar, termasuk di Kecamatan Singaparna, masih terus terjadi dan belum tertangani secara optimal.<sup>12</sup> Kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasi di lapangan ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam menyikapi masalah tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang memadukan kajian hukum pidana Islam dengan fenomena perundungan digital pada siswa sekolah dasar, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif alternatif dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah secara lebih kontekstual dan berkeadilan.<sup>13</sup> Undang-Undang diperlukan untuk mencegah, melindungi, dan mengatasi penindasan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, melalui penelitian ini, salah satu bentuk pencegahan hukum terhadap tindakan *bullying* adalah melalui penelitian mengenai tindakan *bullying*, mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan *bullying* dan mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.<sup>15</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perundungan digital yang dialami siswa sekolah dasar di Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, dalam perspektif hukum pidana Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada telaah kepustakaan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli yang relevan dengan isu perundungan digital di tingkat sekolah dasar. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder, bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan regulasi terkait, bahan

<sup>8</sup> Alvia Hanif Ahsanul Hayat et al., "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Dasar," *BIOCHEPHY: Journal of Science Education* 5, no. 1 (2 Juni 2025): h. 339, <https://doi.org/10.52562/biochephy.v5i1.1497>.

<sup>9</sup> Pipih Muhopilah dan Fatwa Tentama, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying," *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* 1, no. 2 (1 November 2019): h. 81, <https://doi.org/10.26555/jjptp.v1i2.15132>.

<sup>10</sup> Wulan Suci Amandangi et al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Anak di Indonesia," *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 1 (2023): h. 245, <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v5i1.689>.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)" (2008).

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kasus Anak 2023* (Jakarta: KPAI, 2023), h. 23.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 68.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Muhopilah dan Tentama, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying," h. 134.

hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus atau ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur pendukung. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menyusun, menafsirkan, memaparkan, serta menghubungkan isi peraturan dan literatur dengan fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep *Cyberbullying***

*Cyberbullying* adalah intimidasi yang dilakukan oleh seseorang ke orang lain melalui situs web. Kekerasan seperti ini dapat menyebabkan kehilangan rasa percaya diri, menjauhkan orang dari pertemanan, atau bahkan beberapa orang ingin mengakhiri hidupnya.<sup>16</sup> Menurut penelitian Mawardah dan Adiyanti, *cyberbullying* berasal dari *bullying* yang berkelanjutan, dan lingkungan sekolah adalah tempat berkembangnya *bullying*. Dengan demikian, kondisi sekolah yang tidak sehat, tidak nyaman, teman sebaya yang tidak bersahabat, dan kurangnya pengaturan emosi siswa menyebabkan *cyberbullying* meningkat di kalangan anak di bawah umur. Majoritas anak yang melakukan *cyberbullying* berjenis kelamin laki-laki, dengan hasil penelitian untuk jenis kelamin laki-laki 63,2% dan penelitian untuk jenis kelamin perempuan 36,8%. Ada perbedaan jelas dalam perkembangan emosi remaja laki-laki dan perempuan. *Bullying* terjadi ketika ada hasrat untuk melukai, menakuti, atau membuat orang lain merasa tertekan, trauma, depresi, atau tidak berdaya.<sup>17</sup> Ini terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan sosial, yang dapat terjadi bahkan antar negara karena ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan.<sup>18</sup>

Salah satu efek negatif dari pesatnya kemajuan teknologi dan sosial media adalah *cyberbullying* atau perundungan siber. *Cyberbullying* adalah perilaku mengunggah atau mengirimkan teks maupun gambar yang kasar dan merugikan melalui media digital atau internet. Selain itu, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komunikasi kontemporer seperti sosial media untuk menghina, mempermalukan, mempermainkan, atau mengintimidasi seseorang untuk mengontrol mereka. Sosial media seharusnya merupakan wadah di mana orang dapat mengekspresikan dirinya sendiri, seperti yang digariskan dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat 2 dimana menegaskan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat 2 dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM), “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Dalam kebanyakan kasus *bullying* dan *cyberbullying*, terdapat tiga komponen positif. Pertama, *Cyberbullies* adalah individu yang dominan dan mudah melakukan kekerasan. Mereka lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan lebih agresif terhadap

---

<sup>16</sup> Deri Firmansyah dan Asep Suryana, “Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (11 Oktober 2022): h. 23, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.538>.

<sup>17</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 11-12.

<sup>18</sup> Seteve Wharton, *How to Stop Bullying, Menghentikan si Tukang Teror* (Yogyakarta: PT. Kansius, 2009), h. 61.

orang dewasa daripada anak lainnya. Kedua, Korban adalah seorang remaja yang biasanya menjadi sasaran *cyberbullying* karena perbedaan pendidikan, ras, berat badan, cacat, pasif, dan dianggap lemah. Ketiga, Saksi peristiwa dapat bergabung dengan komunitas internet dan memberikan komentar yang menyakitkan atau hanya mengamati perilaku *bullying*.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* dibagi dalam tujuh bentuk.<sup>19</sup> *Pertama, Flaming* (Terbakar) adalah mengirimkan pesan teks yang isinya terdiri dari kata-kata yang berapi-api dan penuh amarah. *Kedua, Harassment* (Gangguan) adalah pesan yang mengganggu yang dikirim melalui email, SMS, dan pesan teks di jejaring sosial. *Ketiga, Cyberstalking* adalah mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara yang membuat mereka takut. *Keempat, Denigration* (pencemaran nama baik) adalah proses menyebarkan informasi negatif tentang seseorang di internet dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik seseorang. *Kelima, Impersonation* (peniruan) adalah berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan status atau pesan yang tidak menyenangkan. *Keenam, Outing dan Trickery, Outing* menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi. *Ketujuh, Exclusion* (Pengeluaran) adalah secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online, seperti memblokir akun tertentu tanpa sepengetahuan individu tersebut atau mengeluarkan seseorang dari grup online.<sup>20</sup>

*Cyberbullying* termasuk dalam kategori *cybercrime*, menurut hukum positif ciri-ciri *cyber-bullying* seperti, Tidak ada kekerasan fisik non-kekerasan, Sangat sedikit kontak fisik antara pelaku dan korban, Penggunaan teknologi dan peralatan tertentu dan Penggunaan jaringan telekomunikasi media dan informasi global. Efek dari *cyberbullying* untuk para *cybervictim* tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim, yaitu bunuh diri. Menurut Vera Itabiliana Hadiwidjojo, seorang psikolog anak, anak-anak yang memiliki gangguan mental sering mengalami *cyberbullying*. Mereka mungkin terlihat tenang dan tertutup. Korban *cyberbullying* merasa tidak senang pergi ke sekolah, meskipun mereka menyukai pendidikan, mereka merasa tidak aman dan terisolasi. Karena *bullying* memiliki efek traumatik yang luar biasa pada korbannya, itu adalah tindakan yang sangat berbahaya yang tidak boleh ditiru.

### **Cyberbullying Anak di Lingkungan Sekolah**

*Cyberbullying* berbeda karena menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Selain itu, korban dan pelaku tidak pernah bertemu secara langsung. Akan tetapi, individu yang melakukan pelecehan online secara terus menerus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan. Salah satu efek negatif dari kemajuan teknologi dan informasi adalah *cyberbullying*. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, semua aspek kehidupan pengguna dimasukkan ke dalamnya. Semua orang dapat menggunakannya, termasuk anak-anak, orang tua, orang dewasa, dan remaja. Jenjang sekolah dasar menjadi perhatian khusus karena merupakan tingkat pendidikan yang paling banyak mengalami *bullying* dan tindakan kekerasan. Korban pelecehan sering dilaporkan mengalami berbagai masalah perilaku, psikologis, dan psikosomatik, seperti hiperaktif, masalah stres pasca trauma, kesulitan tidur, kecemasan, depresi, dan gejala emosional lainnya.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* adalah jenis kekerasan yang dapat menyebabkan masalah psikologis yang bertahan lama jika dilakukan oleh seseorang

<sup>19</sup> Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku," *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (2016): h. 89, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>.

<sup>20</sup> Karyanti Aminudin, *Cyberbullying dan Body Shaming* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 50-51.

atau sekelompok orang kepada orang yang tidak mampu mempertahankan diri. Meskipun perundungan, yang juga disebut sebagai perundungan, dapat berdampak baik pada pelaku maupun korban, korban lebih sering mengalami perilaku perundungan. Korban pelecehan atau korban pelecehan adalah seseorang yang sering dibully oleh anggota kelompok sebaya mereka, mulai dari serangan fisik, verbal, atau bahkan kekerasan psikologis. Pembullying pada laki-laki biasanya terjadi karena mereka dianggap lemah secara fisik oleh rekan sebaya mereka.

Fakta menyatakan bahwa terdapat 69 siswa yang mengalami perilaku *bullying*, mayoritas berada dalam kategori *bullying* sedang, dengan 43 siswa (62,31%) di antaranya adalah siswa laki-laki, dengan *bullying* verbal kategori sedang yang paling sering terjadi pada 43 siswa laki-laki (42,16%), *bullying* fisik kategori rendah yang paling sering terjadi pada 40 siswa laki-laki (39,22%), dan *bullying relasional* kategori sedang yang paling sering terjadi pada 49 siswa laki-laki (48,04%). *Bullying* terjadi di sekolah karena sekolah tidak melakukan pencegahan atau empati dengan pelaku *bullying*.<sup>21</sup>

Pemahaman dan pendampingan diperlukan untuk siswa yang masih dalam tahap perkembangan, keinginan untuk mencari jati diri dengan mencoba hal-hal baru. Selain itu, peserta didik akan menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan orang baru dan di lingkungan yang berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya. Salah satunya menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Namun, seringkali digunakan secara tidak etis dalam berkomunikasi. Pelanggaran etika dalam menggunakan media, khususnya media sosial, termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Karena *cyberbullying* telah menjadi fenomena yang umum di media sosial, sebagian besar masyarakat tidak lagi menganggap kasus tersebut sebagai hal yang aneh atau tabu. Mulai anak-anak, remaja, bahkan publik figur pernah menjadi korban pelecehan online.<sup>22</sup>

### **Sekolah dan *Cyberbullying* Siswa Kelas V Kecamatan Singaparna Tasikmalaya**

Kasus *cyberbullying* di sekolah terjadi di Kota Tasikmalaya.<sup>23</sup> Kasus tersebut menyebabkan siswa SD di Tasikmalaya tewas, KPAI menduga pelaku terpapar konten pornografi. Dari kasus ini berawal dari perundungan yang dialami anak di bawah umur berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tergolong berat dan komplek lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Dugaan ini merujuk pada video berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial. Di video itu, dua pelaku terlihat memegang kaki kucing. Kemudian pakaian si anak dilucuti lalu dipaksa berhubungan badan dengan hewan itu. Dari video yang direkam kemaluan si anak kelihatan di video itu tersebar, lalu ada suara-suara tertawa pelaku hanya saja wajah mereka tidak terlihat. Video tersebut tersebar di Whatsapp warga kampung setempat hingga kemudian diunggah di media sosial. Karena hal tersebut korban tau video tersebut viral, sehingga korban mengalami guncangan psikis yang luar biasa sehingga tidak mau makan dan kondisi fisik menurun.

<sup>21</sup> Dody Riswanto dan Rahmiwati Marsinun, "Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial," *Analitika* 12, no. 2 (30 Desember 2020): h. 105, <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.

<sup>22</sup> Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)," *Khazanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 4, no. 1 (2016): h. 38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.

<sup>23</sup> Rahmawati, "Kasus 'Bullying' yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi," *kompas.com*, 24 Juli 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku>.

Sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan mengalami *suspect depressim thypoid*, dan ensefalopati atau peradangan otak, komplikasi tifus juga ada *suspect episode depresi* atau gangguan ensefalopati kejiwaan. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah memeriksa sebanyak 15 orang terkait kasus perundungan yang disertai tindakan asusila yang menimpa anak dibawah umur yang berinisial FH. Usut punya usut, perundungan yang dialami F telah terjadi sekian lama. Keluarga mengungkapkan bahwa anak kedua dari empat bersaudara tersebut kerap dipukuli oleh teman-temannya. Sebelum kejadian rekaman itu, korban juga mengaku suka dipukul-pukul oleh mereka. Sampai puncaknya dipaksa begitu (bersetubuh dengan kucing). Akibat menahan malu tersebarnya video rekaman tersebut, F sempat mengalami depresi berat. Ia kerap melamun dan terdiam tanpa merespon orang-orang yang mengajaknya bicara. Bahkan, F sampai tidak mau makan maupun minum.

Korban sempat mengeluh sakit tenggorokan usai mengalami depresi berat hingga kehilangan nafsu makan. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis. Namun, F meninggal ketika dirawat di rumah sakit pada Minggu 18 Juli 2022. Polisi akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus perundungan atau *bullying* bocah SD di Kabupaten Tasikmalaya. Diketahui, bocah berinisial F yang masih duduk di bangku kelas 5 SD tersebut menjadi korban *bullying* teman-teman sebayanya. Korban dipaksa memperkosa kucing dan momen tersebut direkam kamera serta videonya disebarluaskan melalui media sosial (medsos). Depresi berat yang dialami korban akibat *bullying* tersebut akhirnya meninggal dunia. Ketiga terduga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan teman korban yang ada dalam video yang sempat viral itu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan tim gabungan dari Polres Tasikmalaya dan PPA Polda Jabar yang juga melibatkan KPAID Tasikmalaya dan Bapas. Ibrahim menyatakan, ketiga tersangka itu dinilai melanggar aturan sesuai Pasal 80 Juncto Pasal 76 C UU nomor 35 tentang perlindungan anak. Sampai saat ini, penyebab kematian bocah 11 tahun itu masih belum bisa dipastikan, termasuk soal *bullying* dan paksaan untuk memperkosa kucing. Usai F meninggal sebagai buntut dari perundungan keji yang dilakukan oleh teman-temannya, keluarga pelaku sontak menyambangi keluarga dan memohon maaf sebesar-besarnya. Keluarga F kini mengaku telah ikhlas namun menuntut agar para pelaku tidak melakukan perundungan lagi ke anak-anak lain.

Berdasarkan kejadian di atas, menunjukkan betapa bahayanya *cyberbullying* pada anak dibawah umur, membuat anak yang menjadi korban merasa tidak nyaman, trauma, ketakutan, tidak aman terlebih lagi perbuatan tersebut merupakan tindakan fisik yang menyebabkan luka fisik pada diri anak tersebut. Dari kejadian ini perlunya peraturan khusus mengenai tindakan *bullying* ini, baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal. Karna tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perbuatan yang di wajakan atau bahkan dapat mejadi budaya dalam setiap peserta didik.

Sangat penting untuk menangani kasus *Cyber-Bullying* seperti ini karena bisa menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan berdampak buruk pada anak pelaku. Jika tidak ditangani segera, *bullying* akan menjadi kebiasaan bagi pelaku hingga mereka dewasa. Cara berpikir siswa dipengaruhi oleh lingkungan bermain mereka, seperti kebiasaan menonton film dewasa, yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak pada usia mereka, dan ancaman dari teman bermain mereka, yang mendorong siswa untuk berbicara kasar untuk

mendapatkan teman.<sup>24</sup> Pelaku *Cyberbullying* terkadang tidak menyadari dan bertindak di luar batas norma kepada orang lain dengan mengirimkan pernyataan atau memposting gambar atau foto yang menjatuhkan harga diri orang lain, melakukan ancaman, menghina, dan melakukan serangan sosial media dalam berbagai bentuk dengan menggunakan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya.<sup>25</sup>

### Sanksi *Cyberbullying* Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Didalam hukum pidana islam terkait *cyberbullying* tidak diatur secara khusus. Namun, jauh sebelum kemajuan teknologi dan informasi saat ini, Allah SWT telah menulis dalam kitab-Nya segala sesuatu yang memicu perilaku *cyberbullying* ini. Menurut sumber hukum Islam, perilaku *cyberbullying* ini dapat dikaitkan dengan mencela, menghina, mengejek, atau merendahkan, yang dapat berdampak buruk pada korban. Karena sudah dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسْمِ آلِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim.”

Dari penjelasan al- Qur'an Surat al- Hujurat ayat 11 di atas tidak memberikan hukuman yang jelas, orang yang melakukan *cyberbullying* ini akan dihukum dengan *jarimah ta'zir*. Pada akhirnya, diberikan kepada *Ulil Amri* untuk tujuan menentukan sanksi berdasarkan kepentingan bersama. Namun, Hadis Nabi menyatakan bahwa jika seorang anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, dia hanya akan dihukum dengan pengajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, konsekuensi perdata adalah pembayaran diyat oleh orang tua sebagai konsekuensi perbuatan anaknya. Untuk tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak, hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki relevansi yang sama karena keduanya memberikan perlindungan hukum dan sanksi atas perbuatannya. Akibatnya, terdapat relevansi di antara kedua hukum tersebut.

Seorang anak yang melakukan *jarimah* pada usia ini tidak dapat dikenakan hukuman pidana atas *jarimah* tersebut.<sup>27</sup> Karena ulama telah setuju bahwa yang dapat dihukum adalah orang yang sudah dewasa atau balig. Seseorang juga dapat dihukum jika dianggap cakap

<sup>24</sup> Amikratunnisyah dan Khoirudin Nasution, "Analisis perilaku bullying siswa di sdn inpres kala berdasarkan pendekatan fenomenologi," *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 03 (2021): h. 54, <https://doi.org/10.17509/pdgia.v19i3.38969>.

<sup>25</sup> Endah Ruliyatin dan Dwi Ridhowati, "Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa Dan Penanganannya Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)* 5, no. 1 (9 Juni 2021): h. 68, <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v5n1.p1-5>.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>27</sup> Noercholis Rafid dan Saidah Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah," *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (31 Desember 2018): h. 330, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.661>.

hukum atau *mukallaf*. Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *cyberbullying* adalah salah satu tindakan yang memiliki unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Pasal 27 ayat 3 berdasarkan pasal tersebut, pasal 45 ayat 3 mengacu pada sanksi bagi pelaku *cyberbullying*. Namun, pasal 10 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak mempertimbangkan keringanan hukuman jika menimpa seorang anak. Pasal ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana, dan sistem peradilan pidana anak memprioritaskan penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukan seorang anak dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak korban dan pelaku.<sup>28</sup>

## Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan digital yang terjadi pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Singaparna merupakan persoalan nyata yang membawa dampak negatif terhadap perkembangan mental, sosial, maupun akademik anak. Baik dalam hukum nasional—seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE—maupun dalam hukum pidana Islam yang memandang tindakan merendahkan martabat orang lain sebagai jarimah, terdapat kesamaan pandangan bahwa perilaku tersebut dilarang dan harus dicegah. Penelitian ini menegaskan perlunya keterlibatan bersama antara orang tua, sekolah, aparat hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus, sekaligus memberikan kontribusi akademik dengan menghadirkan perspektif hukum pidana Islam yang jarang dijadikan rujukan dalam studi sebelumnya. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bersifat normatif berbasis literatur tanpa melibatkan data lapangan, sehingga disarankan bagi penelitian mendatang untuk mengkaji aspek empiris serta mendorong penguatan regulasi dan literasi digital bernuansa nilai-nilai Islam sebagai langkah preventif dan kuratif dalam menekan praktik perundungan digital pada anak.

## Referensi

- Ahmad Ramli. *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amandangi, Wulan Suci, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyuning, Hardianti, dan Rivaldi Nugraha. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 1 (2023): 238–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v5i1.689>.
- Amikratunnisyah, dan Khoirudin Nasution. "Analisis perilaku bullying siswa di sdn inpres kala berdasarkan pendekatan fenomenologi." *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 03 (2021): 234–44. <https://doi.org/10.17509/pgdia.v19i3.38969>.
- Borualogo, Ihsana Sabriani, dan Erlang Gumilang. "Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey di Indonesia." *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 15–30. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439>.
- Dinda Permatasari. "Meraknya Kasus Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur." *Kompasiana.com*, 2022. <https://www.kompasiana.com/amp/dindapermatasari/62bbe59fd69ab2710b58b944/maraknya-kasus-cyberbullying-pada-anak-di-bawah-umur>.

<sup>28</sup> Alifia Desya Nabilla, Noor Azizah, dan Ramadani Ramadani, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *AHKAM* 2, no. 3 (29 Agustus 2023): h. 579, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1744>.

- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. XXVI. Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Firmansyah, Deri, dan Asep Suryana. “Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (11 Oktober 2022): 58–82. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.538>.
- Fitria Chakrawati. *Bullyng Siapa Takut*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Hayat, Alvian Hanif Ahsanul, Andhika Triza Arjuananda, Daffa Maulana Riansyah, Halimatus Sa’diyah, dan A.F. Suryaning Ati MZ. “Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Dasar.” *BIOCHEPHY: Journal of Science Education* 5, no. 1 (2 Juni 2025): 333–38. <https://doi.org/10.52562/biochephy.v5i1.1497>.
- Karyanti Aminudin. *Cyberbullying dan Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Kasus Anak 2023*. Jakarta: KPAI, 2023.
- Muhopilah, Pipih, dan Fatwa Tentama. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying.” *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* 1, no. 2 (1 November 2019): 99–107. <https://doi.org/10.26555/jptp.v1i2.15132>.
- Nabilla, Alifia Desya, Noor Azizah, dan Ramadani Ramadani. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *AHKAM* 2, no. 3 (29 Agustus 2023): 573–82. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1744>.
- Rafid, Noercholis, dan Saidah Saidah. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah.” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (31 Desember 2018): 321–41. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v11i2.661>.
- Rahmawati. “Kasus ‘Bullying’ yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi.” *kompas.com*, 24 Juli 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku>.
- Rastati, Ranny. “Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku.” *Jurnal Sositologi* 15, no. 2 (2016): 169–86. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) (2008).
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23, 1 (2014).
- Rifauddin, Machsun. “Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook).” *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 4, no. 1 (2016): 35–44. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.
- Riswanto, Dody, dan Rahmiwati Marsinun. “Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial.” *Analitika* 12, no. 2 (30 Desember 2020): 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.
- Ruliyatin, Endah, dan Dwi Ridhowati. “Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa Dan Penanganannya Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)* 5, no. 1 (9 Juni 2021): 1–5. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v5n1.p1-5>.

**Hafizah Syafri.** "Perundungan Digital Terhadap Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Singaparna Tasikmalaya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"  
*Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 1 no. 2 (Juni - Desember) 2024): h. 53-64.  
DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>

Sri Wahyuningsih. *Stop Perundungan/Bullying Yuk!* Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021.

Wharton, Seteve. *How to Stop Bullying, Menghentikan si Tukang Teror*. Yogyakarta: PT. Kansius, 2009.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).